



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 06 Juli 2021

Kepada Yth. :

Bupati / Wali Kota se-Sumatera Utara

di –

T e m p a t.

SURAT – EDARAN

NOMOR : 003.3/6293/2021

TENTANG

HIMBAUAN UNTUK MENYEMARAKAN DAN MEMERIAHKAN PERINGATAN HUT KE-76 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2021

Sehubungan dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-462/M/S/TU.00.04/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021, kami menghimbau Saudara untuk berpartisipasi dengan melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 s/d 31 Agustus 2021;
2. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 adalah "**Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh**";

Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 adalah sebagai berikut :




Jln. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone : (061) 4156000
www.sumutprov.go.id
Medan Kode Pos 20152

3. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya, di lingkungan Saudara secara serentak sejak tanggal 1 Juli s/d 31 Agustus 2021, penggunaan logo HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id);
4. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain / tampilan website / media sosial, tayangan pada media televisi dan online, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan / alat transportasi umum dan dinas, produk / souvenir / merchandise, media publikasi cetak dan elektronik, dan lain-lain, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing;
5. Menyelenggarakan program, kegiatan, campaign, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan;
6. Pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 10.17 s/d 10.20 WIB, selama 3 menit, menghentikan semua kegiatan, berdiri tegas saat Lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati Peringatan Detik-Detik Proklamasi, pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan;
7. Untuk mendukung pelaksanaan poin 5 (lima), agar jajaran TNI dan POLRI, serta kantor-kantor Instansi Pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Penyelenggaraan hal-hal dimaksud di atas agar dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ketat, sesuai kemampuan dan kondisi daerah masing-masing serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

